

## Tinjauan Yuridis Kredit Macet Bank Sulut-Gocabang Limboto Lewat Interpertasi Perdata

**Muhammad Tahta A.R**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Weny A Dunga**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Sri Nanang Meiske Kamba**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: [muhammادتahta23@gmail.com](mailto:muhammادتahta23@gmail.com), [wenyAD@ung.ac.id](mailto:wenyAD@ung.ac.id),  
[srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id).

***Abstract.** settlement of bad debts made by debtors, is a violation of the program credit distribution program against sulut-go bank which has generated a lot of speculation about the rules of civil law. The problem is the enforcement of the law against the debtor allegedly with the issue of the article on the crime of corruption article 2 paragraph 1. The purpose of this research is to find out thoroughly about the enforcement of bad credit in the review of civil law. bad credit in the review of civil law and judge's decision, the problem of bad credit, and default. and default. Bank Sulut-Go which is in limboto branch against debtors who have bad credit. and discussion of the research that there is an imprudence that is done by the bank regarding the credit process by pledging something that does not belong to the debtor, but is processed. belonging to the debtor, but processed. Furthermore, that this contract occurs contract with a repayment duration that is not yet due but has already entered the court. The conclusion drawn by the researcher is that when a case that still has a contract it includes default and is a problem of bonding between people because it arises due to the cideranya promise, whose resolution path must be the civil realm. Default in bad credit can be recognized when there is an error, negligence, and willfulness.*

***Keywords:** Bad Debt, Default, Legal Disparity*

**Abstrak** Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur, merupakan pelanggaran program distribusi kredit terhadap bank sulut-go yang menuai banyak spekulasi tentang aturan hukum keperdataan. Masalahnya adalah pemberlakuan hukum terhadap debitur disangkalkan dengan persoalan pasal tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara seksama soal pemberlakuan kredit macet dalam tinjauan hukum perdata dan putusan hakim, masalah kredit macet, dan wanprestasi. Bank Sulut-Go yang ada di cabang limboto terhadap debitur yang melakukan kredit macet. Hasil dan pembahasan dari penelitian bahwasanya ada suatu ketidakhati-hatian yang dilakukan pihak bank menagai proses perkreditan dengan menjaminkan yang bukan milik debitur, akan tetapi diproses. Selanjutnya bahwa ini terjadi kontrak dengan durasi pelunasan yang belum jatuh tempo akan tetapi sudah masuk ke pengadilan. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti adalah ketika suatu perkara yang masih ada kontrak itu termasuk wanprestasi dan merupakan masalah perikatan antara orang karena timbul akibat cideranya janji, yang jalur penyelesaiannya harus ranah perdata. Wanprestasi dalam kredit macet dapat diketahui ketika adanya adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan.

***Kata kunci :** Kredit Macet, Wanprestasi, Disparitas Hukum*

### LATAR BELAKANG

Pemberian kredit kepada masyarakat ataupun pihak debitur sudah pasti mengikat dan diatur oleh hukum. Seringkali dalam pembuatan perjanjian kredit yang diatur oleh kreditur dalam hal ini bank, sedangkan debitur ataupun individu hanya bisa memahami prosedur yang

telah diatur. Perlu juga harus mendapatkan Pertimbangan oleh kedua pihak tersebut karena memiliki kemampuan dalam memberi, mengawasi dan tatalaksana kredit<sup>1</sup>.

Kemampuan untuk memberikan kredit dengan jaminan bahwa itu akan dilunasi dalam jumlah waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 angka 11 tentang Perbankan menyebutkan bahwa;

Kredit adalah pengaturan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal suatu kesepakatan atau kesepakatan terlebih dahulu antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk mengurus uang muka tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian bunga diwajibkan dalam Undang-Undang Perbankan sekaligus penentuan dalam support perekonomian. Dalam Undang-Undang tersebut pemberian bunga yakni atas dasar ketidakmampuan untuk melunasi kreditnya. Sedangkan agunan sebagai jaminan (*Collateral*) adalah suatu unsur jaminan berupa hak kepemilikan<sup>2</sup>.

Hak kepemilikan adalah konsep hukum yang memberikan seseorang atau entitas kendali penuh atas suatu properti atau aset, mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengalihkan, dan mengendalikan properti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberian kredit pada hakekatnya merupakan pemenuhan program kesejahteraan ekonomi pemerintah. Dengan adanya penambahan ekonomi, maka akan didapati kesejahteraan oleh Masyarakat.

Karena kesejahteraan warga negaranya dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemberian kredit menentukan bagaimana kredit akan diberikan dan memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada masing-masing pihak sebagai bentuk kepercayaan antara dua belah pihak.<sup>3</sup>

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Bank diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

---

<sup>1</sup> Hasibuan. S.P. 2009. *Melayu, Esensi Perbankan*, (PT Bumi Aksara: Jakarta).

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Moneter Lainnya* (Bandung, Penyalur Alfabeta).

Prinsip kepercayaan ini merupakan doktrin yang menegaskan bahwa aktivitas bank bergantung pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bergantung pada dana yang ditempatkan padanya oleh masyarakat dengan landasan kepercayaan, sehingga setiap bank harus dan harus terus memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Selanjutnya, pemberian kredit berdasarkan kepercayaan harus dilihat dari sebuah perjanjian yang mengatur antara kedua belah pihak. Perjanjian kredit berdasarkan standar yang ditentukan oleh bank yang syarat-syaratnya wajib diberitahukan kepada debitur. Setelah itu, dibuat kesepakatan formal dengan sejumlah aturan tambahan untuk mengungkapkannya<sup>4</sup>.

Perjanjian kredit dengan penerima kredit harus disertakan perjanjian tertulis yang dapat dijadikan dasar dari kepastian yang berlaku. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibagi menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan.

Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dibadan hukum privat adalah bentuk kesepakatan yang bersifat keperdataan. Sehingga suatu saat nanti jikalau pihak debitur lalai dalam perjanjiannya maka akan di kategorikan wanprestasi sebagaimana dalam KUHPdata pasal 1238 yang berbunyi;

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut, wanprestasi akibat kredit macet untuk masa temporer saat ini terdapat kontradiksi yang tidak berkesesuaian dalam penyelesaiannya. Kredit macet yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur akan terjadi hal-hal yang menyimpang dan membuat keadaan tak memungkinkan, dapat mengakibatkan sebuah perkara tersebut bisa dipidanakan.

Pemberian kredit harus didasari hukum yang tepat seperti pelaksanaan pemberian tepat guna, uji verifikasi, dan juga perhitungan pembiayaan yang akan diberikan. Hal ini sangat diperlukan guna mentaktisi keadaan yang akan merugikan kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur dalam suatu peristiwa hukum.

---

<sup>4</sup> Dr Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hal 26

Satu peristiwa hukum yang kembali terjadi tentang kredit macet di bank Sulut-Go dengan tergugat selaku direktur PT Putri Sinar Buana (PSB). Diduga dalam peristiwa hukum kali ini adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, sebagaimana pemberian kredit yang tidak sesuai sistem<sup>5</sup>.

Kasus yang melibatkan PT buana dan bank Sulut-Go, terpidana diguda karena ada kasus pengelembungan “*Mark Up*” yang melanggar Tersangka diduga melanggar Primair Pasal 2 ayat 1 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan 1 KUHP; Pasal 65 ayat 1 Subsider Pasal 3; dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .

Adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kali ini, ditemukan laporan hasil audit keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Gorontalo. Di temukan angka sebesar Rp 14.212.153.033 kerugian negara. Yang menjadi awal kasus pidana sehingga masuk ke rana pengadilan pidana.

Namun ada keterangan ahli Maikel Barama yang menjelaskan bahwa, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang lalu, menegaskan Bank Sulut-Go bukan lagi BUMD tetapi badan hukum privat yang dibuktikan dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas bukan lagi milik pemerintah daerah.

Maksud dari penjelasan diatas adalah tidak ada lagi kepemilikan saham mayoritas diatas 50 persen sebagai syarat menjadi BUMD sebagaimana diatur di kedua peraturan diatas. Berarti bahwa saham kepemilikan 50 persen menjadi suatu acuan kasus ini terjadi.

Problematica dalam pemberian kredit adalah ketidaksesuaian apa yang didapat, pemotongan bahkan bunga yang akan di dapatkan. Dalam perihal ini bank harus bijak memberi persetujuan dalam pengajuan kredit. Oleh karena itu, bank harus berpegang pada prinsip penyaluran atau pemberian kredit sebagai Upaya dalam akomodir perlindungan nasabah dan indeks kepuasan terhadap bank juga bagus.

Aturan yang terkait melalui perlindungan hukum bagi nasabah adalah tentang pengajuan klausula baku yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Klausula baku adalah syarat-syarat dalam setiap aturan yang telah dipersiapkan dan mengikat dan harus terpenuhi oleh pihak debitur.

---

<sup>5</sup> Dr Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hal 33

Selanjutnya tentang debitur dalam UUPK, mereka disamakan dengan konsumen. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 1 angka 2 yang menunjukkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingannya sendiri, kepentingan keluarganya, dan kepentingan orang lain.<sup>6</sup>

Selain itu, penegasan perlindungan debitur dapat ditemukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang keselamatan konsumen. Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen.

Ketidakmampuan suatu perusahaan, lembaga, atau individu untuk menyelesaikan komitmen pada saat waktunya dan tidak melakukan pembayaran dikenal sebagai risiko kredit. Keputusan untuk memberikan kredit pada sektor usaha yang berbeda tidak selalu berjalan sesuai rencana karena terdapat perbedaan risiko jangka pendek dan jangka panjang pada sektor usaha yang berbeda.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris guna menunjang persepektif lebih dalam, dan juga keadaan yang benar terjadinya di lapangan. Pastinya penulis juga membuat sesuai prosedur penulisan yang ada benarnya, dengan tehnik wawancara dan pengamatan guna menjawab apa yang terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Kredit Macet Bank Sulut-Go Cabang Limboto**

Kasus Bank Sulut-Go Cabang Limboto mengenai kredit macet sudah menjadi hal lumrah bagi sebagian bank dalam persoalan kredit yang macet diakibatkan karena keterlambatan pembayaran oleh debitur. Perihal tentang kredit sudah sepatutnya dari pihak bank harus mengetahui bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi kemacetan dalam kredit.

Hal Seperti itulah yang harus direformulasikan tentang kebijakan sekaligus ketentuan kedepan nanti bila ditinjau dari kemarin kemarin sekaligus langkah preventif apa yang harus di jalankan dan tindak lanjut seperti apa yang diperlukan.

Menyoal tentang kredit, yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan disebutkan sebagai berikut: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

---

<sup>6</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H, 2017. *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, (Yogyakarta). Hlm 105

<sup>7</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H, *op.cit.* hlm 105

yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan kredit macet adalah para nasabah telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Keadaan demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian telah dilakukan berkenaan dengan NPL antaranya adalah mengatakan bahwaterjadinya kredit macet dapat disebabkan beberapa hal diantaranya: a). Adanya itikad yang kurang baik dari debitur, b). Debitur kehilangan pekerjaannya atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), c). Pendapatan debitur menurun, d). Debitur memiliki hutang di bank lain, dan e). Adanya musibah yang dialami oleh debitur misalnya kecelakaan atau terkena bencana alam. Dalam upaya mengantisipasi kredit macet, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Keberhasilan usaha suatu bank dapat diukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan dari rendahnya angka *Non Performing Loan* (NPL).<sup>9</sup>

Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur.<sup>10</sup>

Bertolak dari masalah yang ada, bahwasanya pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kredit macet sebegitu besar bagi kelangsungan hidup ekonomi negara maka sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap upaya kredit macet perbankan dan harus dilakukan pengkajian perihal ini.

Kasus bank Sulut-Go tentang kredit macet pada sebuah perusahaan berimplikasi pada degradasi tatanan nilai hukum itu sendiri, diakibatkan dengan adanya putusan hakim Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia dengan kasus Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>8</sup> Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Moneter Lainnya* (Bandung, Penyalur Alfabeta). Hal 23

<sup>9</sup> Suwardi. 2015. *Presentasi Regulasi Bisnis*, (Yogyakarta Deepublish). Hal 38

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 39

dengan sanksi 9 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sebanyak Rp 4.970.500.000 dalam kurun waktu 1 bulan sudah harus dibayar, dan apabila tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 4 tahun.

Amar putusan hakim terhadap debitur terasa ambigu dikarenakan hakim melihat itu sebagai perbuatan melawan hukum (mark up) dengan putusan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi 9 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sebanyak Rp 4.970.500.000 dalam kurun waktu 1 bulan sudah harus dibayar.<sup>11</sup>

Padahal kalau dilihat ada yang lebih kompleks untuk mengatur tentang perbuatan melawan hukum sesuai dengan rulesnya yakni perdata, karena kasus ini mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, dan bila ditinjau pada Pasal 1365 KUHAP tentang perbuatan melawan hukum ranah perdata sudah jelas tentang isiannya.

Analisis penulis bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.<sup>12</sup> Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

Secara kronologis terdakwa mengajukan kredit yaitu pertama kali pada tahun 2015 11 Juni, dan menghadap ke bagian kredit PT Bank Sulut-Go Cabang Limboto untuk menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi namun disampaikan untuk konsultasi ke kantor pusat pembangunan daerah Sulut-Go di Manado. Setelah itu diberikan petunjuk untuk membuat proposal pinjam kredit dan diserahkan ke bank Sulut-Go Cabang Limboto ketemu dengan divisi kredit, kemudian menunggu keputusan untuk disurvei dari Bank Sulut-Go Cabang

---

<sup>11</sup> Putusan No 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

<sup>12</sup> Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 75

Limboto dan kantor pusat untuk dianalisa jaminan. Setelah dianalisa saksi dan menunggu keputusan dari kantor pusat.

UD. Fujji adalah sebuah perusahaan yang kegiatannya industry pengolahan dan perakitan produk meuble setengah jadi menjadi produk jadi, yang kegiatan utamanya adalah jasa desain kursi. Pada tahun 2015 terdakwa mendatangi kantor PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan maksud menanyakan persyaratan untuk pengajuan kredit guna pengembangan usaha terdakwa berupa peningkatan kapasitas usaha dagang komoditi yakni, pertanian dan perkebunan.<sup>13</sup>

Berdasarkan rincian temuan yang didapati oleh penulis, yang dimana terdakwa ingin mengajukan kredit sebesar Rp 7.150.900.000 tetapi pihak bank melihat dari segi likuiditas untuk di acc dan yang cairkan Rp 5.000.000.000 dengan pembagian kredit modal kerja Rp 500.000.000 dan kredit investasi Rp 4.500.000.000 dikurangi biaya kredit sejumlah Rp 29.500.000. Sehingga kredit yang diterima terdakwa berjumlah Rp 4.970.500.000.<sup>14</sup>

Taksasi jaminan oleh analis kredit Berdasarkan jaminan dengan nilai pasar Rp 5.119.215.000 dengan nilai likuidasi Rp 4.607.293.500.

Adapun analisis dari seksi operasional dengan taksasi yang dilakukannya, pada tanggal 14 Juli 2016, yang dimana mengelolah penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit, mengelolah pengikatan jaminan, dan kelengkapan sekaligus verifikasi keabsahan data debitur, dan data pemilik jaminan yang sesuai persetujuan.

Bahwa setelah permohonan kredit usaha UD. Fujji telah diterima oleh PT. Bank Sulut-Go, Pimpinan PT. Bank Sulut-Go berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada pemimpin seksi pemasaran kredit, untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit usaha terdakwa dan melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) ke lokasi usaha UD. Fujji.<sup>15</sup>

Dimana berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank Sulut-Go Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit. Buku 1 Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut-Go yaitu permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa adalah kredit usaha menengah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Salinan Putusan No 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

<sup>14</sup> Salinan Putusan No 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

<sup>15</sup> Hasil Analisis Penulis

<sup>16</sup> Surat keputusan direksi PT. Bank Sulut-Go Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit. Buku 1 Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut-Go



dalam hal pelaksanaan ini diatur dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang kelalaian:

Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

#### **4.2 Implikasi Yuridis Kredit Macet Bank Sulut-Go Cabang Limboto**

Implikasi dalam perkara ini diakibatkan karena ketidak hati-hatian yang menimbulkan tindak pidana pada debitur, ketidak hati-hatian yang dilakukan pihak bank dalam melakukan proses acc menimbulkan dugaan Mark Up kepada pihak debitur, yang secara kronologinya adalah kesewenangan dalam hal operasional tinjau lokasi, jaminan asset, hingga pendandatangan sepihak yang dilakukan pihak bank.<sup>18</sup>

Tentang jaminan asset analis penulis berdasarkan fakta empiris yang didapatkan bahwa sebagai Tindakan Mark Up seharusnya dari pihak bank melakukan authorize tentang apakah akan timbul suatu permasalahan hukum, atau bila tidak mengantisipasi hal tersebut ketika akan terjadi wanprestasi.

Tentang authorize yang dilakukan adalah tindakan semena karena asset agunan yang dijaminakan tidak sesuai dengan prosedur ketentuan bank yang diatur, pertama dilihat dari aset yang dijaminakan bukan merupakan atas nama pihak terdakwa, jelas ini sudah menjadi pelanggaran internal dikarenakan dari penjaminan yang bukan dijamin atas nama terdakwa malah di disposisi.

Dalam kaitannya dengan kredit macet yang terjadi di BankSulut-Go, Suatu kredit yang dikeluarkan baik selaku ada dua kemungkinan, bisa lancar dan bisa macet. Seseorang mengambil kredit pada suatu Bank dalam perjalanannya macet, ini merupakan masalah perdata, dalam hal ini debitor tersebut berhutang pada Bank. Dilain pihak ini pun dapat menimbulkan masalah pidana, bilamana debitor meminjamkan uang dari kreditur untuk A, B dan C tetapi digunakan untuk E, F dan G yaitu diluar yang telah disepakati.<sup>19</sup>

Pengeluaran dananya pun harus bertahap dan tidak sekaligus. Sehingga dalam kasus Bank Sulut-Go, harus dilihat kasus perkasus. Pada intinya kredit macet adalah masalah perdata, hutang yang tidak dibayar. Pemberian kredit oleh Bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.

---

<sup>17</sup> Chaerudim dkk. 2009. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Cetakan ke 2. (Bandung, PT Refika Aditama).

<sup>18</sup> Sedyo Prayogo. 2016. Pemanfaatan Titik Batas Cidera Janji dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Rencana, Jurnal Pemulihan Hukum, Vol. 3 No.2. Hal 16

<sup>19</sup> Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 15

Penulis juga melihat bahwa putusan ini harus putusan lepas dikarenakan muatan kasusnya adalah perdata murni (*onslag van recht vervolging*) melihat perihal itu terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata atau hukum dagang.

Sesuai dengan perkara timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam sebuah *Memory of Agreement* adalah sebuah perjanjian dalam ranah hukum perdata maka terhadap tuntutan pihak yang merasa dirugikan terhadap tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut haruslah melalui suatu gugatan wanprestasi dalam jalur hukum keperdataan bukanlah melalui jalur hukum pidana.

Adapun akibat hukum yang didapatkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi dengan indikasi pidana pasti sangat akan merugikan dan menimbulkan stigma masyarakat soal hukum itu dalam kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

Keanehan lainnya adalah penjatuhan tindak pidana korupsi pada nasabah atau debitur. Karena ia tidak merugikan keuangan negara yang menjadi dasar acuan UU Tipikor. Sebab, pada bank swasta tidak terdapat penyertaan modal pemerintah. Di sini kita lihat pemerintah menerapkan standar ganda dalam penanganan kredit macet terhadap bank pemerintah dan bank swasta.

Secara teori seharusnya dalam kasus yang sama, hukum atau undang-undang yang diterapkan juga sedapat mungkin juga sama sehingga tercipta kepastian hukum. Namun dalam kasus kredit macet terjadi penanganan yang berbeda antara bank pemerintah dan bank swasta.

Sehingga terjadinya ketidakharmonisan hukum dan menimbulkan ketidakpastian.<sup>20</sup> Dalam menangani kredit macet pada perusahaan perbankan yang terdapat penyertaan modal negara, hukum pidana dijadikan sebagai yang utama atau *primum remedium* dalam menyelesaikan kerugian keuangan negara yang terdapat pada bank tersebut.

Apabila ada disparitas hukum yang seharusnya berkaitan dengan masalah perdata namun berujung pada konsekuensi hukum pidana, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain:

Disparitas hukum yang mengakibatkan perpindahan kasus dari ranah perdata ke pidana dapat menciptakan kekacauan hukum dan ketidakpastian. Hal ini karena aturan dan prinsip yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum pidana dapat berbeda secara substansial. Pemindehan kasus tersebut mungkin mempengaruhi proses hukum dan hak-hak yang terlibat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 17

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Wanprestasi merupakan masalah perikatan antara orang karena timbul akibat cideranya janji, yang jalur penyelesaiannya yah harus ranah perdata. Wanprestasi dalam kredit macet dapat diketahui ketika adanya adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Perjanjian tetap harus dibuat dengan memenuhi syarat subjektif dan objektif seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketidakharmonisan dalam perilaku hukum masih mencerminkan ketidakpastian, kemanfaatan, sekaligus dalam keadilan hukum itu sendiri. Hukum tidak bisa dipaksakan memakai paradigma politik hukum dalam keterbatasan yakni Undang-Undang.

Bias dari adanya putusan terhadap debitur dalam kasus kali ini berimplikasi bagaimana harus di manajemen kembali mental debitur, dan juga harus mampu membendung stigma dari Masyarakat terhadap debitur. Ini merupakan masalah krusial yang dialami debitur karena hanya keterlambatan pembayaran.

Jadinya kredit macet harus lebih mengutamakan ketentuan UU Perbankan sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh direksi dan nasabah.

### **Saran**

1. Pihak Bank harus lebih hati-hati dan menerapkan sistem 5C dan juga ketaatan dalam proses pengawasan sekaligus mengikat pada ketentuan bank.
2. Pihak Kreditur dan Debitur dengan segala pertimbangannya juga harus melihat secara seksama soal kedalaman hukum dalam kepastian, kemanfaatan tentang hukum.
3. Pihak hakim harus melihat hukum dengan logika hukum yang ada dalam pengambilan keputusan

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Hasibuan. S.P. 2009. Melayu, Esensi Perbankan, (PT Bumi Aksara: Jakarta).
- M. Natsir Asnawi, S.HI.,.MH, 2017. Aspek Hukum Janji Prakontrak, (Yogyakarta).
- Suwardi. 2015. Presentasi Regulasi Bisnis, (Yogyakarta Deepublish).
- Dr Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dr Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Irham Fahmi. 2016. Bank dan Lembaga Moneter Lainnya (Bandung, Penyalur Alfabeta).

- Chaerudin dkk. 2009. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Cetakan ke 2. (Bandung, PT Refika Aditama).
- Neng Yani Nurhayani. 2015. Pengantar Hukum Perdata, Cetakan 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia).
- Dr P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan 1. (Jakarta, Sinar Grafika).
- Subekti. 1982. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- Indrawati Soewarso. 2002. Aspek Hukum Jaminan Kredit. Institut Bankir Indonesia (IBI). Jakarta.
- Yahman. 2014. Kualitas Pelanggaran Wanprestasi dan Misrepresentasi Dibawa ke dunia dari Koneksi yang mengikat secara hukum, Jakarta: Prenandamedian.
- Fuady Munir. 2005. Perbuatan Regulasi Melawan Hukum Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio. 1996. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

#### **Jurnal**

- Dahlan Siamat. 2005. Dewan Badan Moneter. Strategi Keuangan dan Perbankan. (Rilis Kelima Penyalur Tenaga Kerja Bidang Keuangan, Perguruan Tinggi Indonesia).
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. Hak Tanggungan, Asas- asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), cet, ke 1,: Alumni. Bandung.
- Febriana 2019. Vol 03 Nomor 1. *Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah* (study kasus pada KJKS bina insan mandiri di gondangrejo). Jurnal program study manajemen. Mentari.
- Kristen, John Bert et al. 2016. Telaah Eksekusi Misteri Bank di Indonesia Terkait Kredit Mengerikan Nasabah Ditinjau dari Standar Kepercayaan, Catatan Harian Peraturan USU, Jilid 4, Nomor 4.
- Evalina Yessica. 2014. Kualitas dan Keterkaitan Antara Demonstrasi Haram dan Wanprestasi, Catatan Harian Repertorium, Vol. 1 No.2.
- Sedyo Prayogo. 2016. Pemanfaatan Titik Batas Cidera Janji dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Rencana, Jurnal Pemulihan Hukum, Vol. 3 No.2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M Karjadi, R Soesilo. 1999. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, (Bogor, Politea).

#### **Website**

Perjanjian, diakses dari <https://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 7 Juli 2020 pukul 18:00

Ultimum remedium dan premium remedium, di akses dari <http://bambangoyong.blogspot.co.id/>.pada, 5 Juni 2023.

makalah\_seminar-padang.pdf. <https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/diakses> 5 Juli 2023.

### **Focus Group Discusion**

Setyo Utomo, tanggal 21 Oktober 2022. Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Lewat whatsapp